



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN KENDAL CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN KENDAL CERDAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelembagaan Kabupaten Kendal Cerdas yang selanjutnya disebut Kelembagaan Kabupaten Cerdas adalah Lembaga yang mewadahi partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam percepatan pembangunan Kabupaten Kendal Cerdas.
6. Penyelenggaraan Kabupaten Kendal Cerdas yang selanjutnya disebut Kabupaten Cerdas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas adalah dokumen perencanaan dalam rangka Kabupaten Cerdas yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Kabupaten Cerdas.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

BAB II DIMENSI KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu

Dimensi

Pasal 2

- (1) Dalam Kabupaten Cerdas, Pemerintah Daerah melaksanakan layanan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kerangka pikir atau dimensi sebagai berikut :
 - a. tata kelola pemerintahan;
 - b. promosi citra Daerah;
 - c. ekonomi;
 - d. kelayakan taraf hidup;
 - e. sosio/masyarakat; dan
 - f. lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi;
 - b. penyelenggaraan *e-government*;
 - c. penyelenggaraan transparansi publik; dan
 - d. penyelenggaraan tata kelola pemerintahan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan tuntas.
- (3) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Ketiga
Promosi Citra Daerah

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan promosi citra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pembangunan dan pemasaran sistem pariwisata;
 - b. pembangunan dan pemasaran sistem bisnis;
 - c. pembangunan dan pemasaran potensi kota; dan
 - d. penyelenggaraan promosi citra Daerah lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan promosi citra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan daya tarik di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan promosi citra Daerah yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Keempat
Ekonomi

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain :
 - a. penyelenggaraan sistem usaha yang berdaya saing;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
 - c. penyelenggaraan sistem transaksi keuangan; dan
 - d. penyelenggaraan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Kelima
Kelayakan Taraf Hidup

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kelayakan taraf hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. penyelenggaraan harmonisasi tata ruang wilayah;
 - b. penyelenggaraan akses ketersediaan makanan dan minuman sehat, pelayanan kesehatan, dan sarana prasarana olahraga;
 - c. penyelenggaraan sarana transportasi;
 - d. penyelenggaraan sistem transportasi; dan
 - e. penyelenggaraan kelayakan taraf hidup lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan kelayakan taraf hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka terlaksananya kelayakan taraf hidup masyarakat di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kelayakan taraf hidup yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Keenam
Sosio/Masyarakat

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan sosio/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. penyelenggaraan lingkungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan sistem pendidikan dan pembelajaran;
 - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat; dan
 - d. penyelenggaraan sosio/masyarakat lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sosio/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka terlaksananya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sosio/masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, antara lain:
 - a. penyelenggaraan perlindungan serta pelestarian lingkungan dan budaya;
 - b. penyelenggaraan tata kelola sampah dan limbah;
 - c. penyelenggaraan tata kelola energi; dan
 - d. penyelenggaraan lingkungan hidup lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka terlaksananya mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan lingkungan hidup yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB III
RENCANA INDUK KABUPATEN KENDAL CERDAS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Cerdas, Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah menyusun Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas.

- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika minimal memuat:
 - a. visi Kabupaten Cerdas;
 - b. kerangka pikir Kabupaten Cerdas;
 - c. strategi pembangunan Kabupaten Cerdas;
 - d. rencana aksi Kabupaten Cerdas; dan
 - e. peta jalan Kabupaten Cerdas.
- (4) Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Pemangku Kepentingan

Pasal 10

- (1) Kabupaten Cerdas dapat melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Cerdas mencakup pada seluruh proses perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- (3) Inisiatif dan program Kabupaten Cerdas yang diusulkan pemangku kepentingan selain Pemerintah Daerah, disepakati oleh Kelembagaan Kabupaten Cerdas.
- (4) Inisiatif dan program Kabupaten Cerdas yang telah disepakati sesuai ayat (3) dijalankan oleh para pemangku kepentingan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan berperan serta dalam Kabupaten Cerdas sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif pada penyusunan kebijakan Kabupaten Cerdas.
- (2) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi secara mandiri terhadap Kabupaten Cerdas dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua Komite Kabupaten Cerdas, Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas, dan Forum Kabupaten Cerdas

Pasal 12

- (1) Kelembagaan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. akademisi;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. komunitas.

- (2) Kelembagaan Kabupaten Kendal Cerdas meliputi :
 - a. komite Kabupaten Cerdas;
 - b. tim pelaksana Kabupaten Cerdas; dan
 - c. forum Kabupaten Cerdas.

Pasal 13

- (1) Komite Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan lembaga Kabupaten Cerdas yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas dalam rangka melakukan percepatan pembangunan Daerah.
- (2) Komite Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan akademisi.
- (3) Masa bakti Komite Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan Komite Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah untuk melaksanakan Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas dengan program dan kegiatan RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja.
- (2) Pembentukan tim pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Forum Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan media untuk memperluas partisipasi publik dan mengakomodasi kepentingan lebih luas dari berbagai kalangan atau komunitas terhadap pelaksanaan Kabupaten Cerdas.
- (2) Forum Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas.
- (3) Forum Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh:
 - a. komite Kabupaten Cerdas;
 - b. tim pelaksana Kabupaten Cerdas;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. komunitas.
- (4) Pembentukan Forum Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Kabupaten Cerdas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. koordinasi Kabupaten Cerdas;
 - b. penyusunan pedoman Kabupaten Cerdas;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kabupaten Cerdas;
 - d. sosialisasi Kabupaten Cerdas; dan
 - e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Cerdas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Kabupaten Cerdas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. menyediakan sistem informasi yang dapat diakses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi terkait program Kabupaten Cerdas;
 - b. mengoordinasikan tim pelaksana Kabupaten Cerdas dalam evaluasi dan pelaporan capaian Rencana Induk Kabupaten Kendal Cerdas; dan
 - c. pemantauan terhadap pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang digunakan Perangkat Daerah dalam program Kabupaten Cerdas, melalui penyusunan pedoman pembangunan, pengembangan, dan penggunaan aplikasi SPBE.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEPTA KABUPATEN KENDAL
SEPTA
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

